



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Tondi Martua Pulungan;
2. Tempat lahir : Pasar Latong;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumun,
Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan;
2. Tempat lahir : Aek Lancat;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun,
Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat dan menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa II Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakuka kejadian untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa I Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa II Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Terdakwa I Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa II Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan tetap ditahan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Gudang kelompok Tani Subur di Desa Gunung Manobot, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas Atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejadian untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, sebagaimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa I (Tondi Martua Pulungan), Terdakwa II (Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan) dan Akbar Danuansyah Siregar (Daftar Pencarian Orang) sedang bersama-sama, saat itu Terdakwa I (Tondi Martua Pulungan) berkata “ketale hita buat di gudang pertanian ana bahat masin-masin” kemudian Terdakwa II (Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan) menjawab “ia”.
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, dengan menggunakan sepeda motor para Terdakwa berangkat menuju Gudang kelompok Tani di Desa Gunung Manobot kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sesampainya dilokasi para Terdakwa membagi tugas masing – masing yaitu sebagai berikut :



- ✓ Terdakwa I Tondi Martua Pulungan bertugas mencongkel pintu gudang menggunakan obeng, menunggu di luar Gudang sambil melihat situasi sekitar.
- ✓ Terdakwa II Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan bertugas mencongkel pintu Gudang menggunakan obeng secara bergantian, dan masuk ke dalam Gudang lalu mengambil barang-barang milik kelompok tani subur, mengangkat barang-barang ke dalam keranjang sepeda motor
- ✓ Akbar Danuansyah Siregar (daftar pencarian orang) bertugas membongkar pintu Gudang menggunakan obeng dan kemudian setelah terbuka selanjutnya bertugas melihat orang diluar dan memantau keadaan.
- Yang kemudian Barang-barang diambil oleh Para terdakwa adalah berupa :
 - ✓ Besi berbentuk jembatan sebanyak 2 (dua) buah
 - ✓ 1 (satu) buah velag mobil
 - ✓ 1 (satu) buah velag Traktor
 - ✓ Dan beberapa kepingan besi berukuran kecil-kecil
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa II (Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan) memasukan jembatan besi sebanyak 2 (dua) buah kedalam keranjang sepeda motor dan mengantar besi tersebut ke rumah Sarip Hasibuan (daftar pencarian orang) di Desa Pagaran Jae Batu Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas untuk dijual, sedangkan untuk barang-barang lainnya disembunyikan di semak-semak karena tidak muat dibawa, lalu jembatan besi 2 (dua) buah ditimbang dengan berat sekitar 80 kg, kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa II (Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan) mendatangi kembali rumah Sarip Hasibuan (daftar pencarian orang) untuk mengambil uang hasil penjualan besi, kemudian Sarip Hasibuan (daftar pencarian orang) memberi uang sebesar Rp.290.000.00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II (Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan).
- Bahwa pembagian dari hasil pencurian tersebut Terdakwa II (Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan) mendapatkan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I Tondi Martua Pulungan dan Akbar Danuansyah Siregar (daftar pencarian orang) masing-masing mendapat Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sisa Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk menggantikan kulit jok sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Kelompok Tani Subur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Manahan Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perkara Tindak Pidana "Pencurian Pencurian dalam keadaan pemberatan" pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Gudang kelompok Tani Subur di Desa Gunung Manobot, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan oleh Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan sebagai pelakunya;
 - Bahwa Adapun yang hilang ataupun di curi adalah alat - alat mesin padi berupa :
 - 2 (dua) buah jembatan mesin pemanen padi.
 - 1 (satu) buah engkol mesin pemanen padi.
 - 2 (dua) buah sisir traktor merek KUBOTA.
 - 2 (dua) buah roda ultivator;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun Saksi ada melihat berupa bekas congkelan dipintu samping gudang dan pintu gudang pada saat itu telah terbuka;
 - Bahwa pemilik dari barang – barang berupa alat mesin padi yang dicuri tersebut adalah atas nama kelompok Tani Subur dan telah dikuasakan kepada Saksi sendiri selaku ketua kelompok, dan kelompok Tani Subur memperoleh barang-barang berupa alat mesin padi tersebut dengan cara membuat permintaan atas nama kelompok Tani Subur untuk keperluan pertanian kepada Kantor Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas kemudian setelah terealisasi Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas langsung menyerahkannya kepada kelompok Tani Subur;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami kelompok TANI SUBUR akibat terjadinya dugaan tindak pidana "Pencurian" barang-barang berupa alat mesin padi tersebut adalah sebesar± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keteragannya;

2. **Saleh Umar Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perkara Tindak Pidana "Pencurian" Pencurian dalam keadaan pemberatan" pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Gudang kelompok Tani Subur di Desa Gunung Manobot, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan oleh Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan sebagai pelakunya;

- Bahwa Adapun yang hilang ataupun di curi adalah alat - alat mesin padi berupa :

- 2 (dua) buah jembatan mesin pemanen padi.
- 1 (satu) buah engkol mesin pemanen padi.
- 2 (dua) buah sisir traktor merek KUBOTA.
- 2 (dua) buah roda ultivator;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun Saksi ada melihat berupa bekas congkelan dipintu samping gudang dan pintu gudang pada saat itu telah terbuka;

- Bahwa pemilik dari barang – barang berupa alat mesin padi yang dicuri tersebut adalah atas nama kelompok Tani Subur dan telah dikuasakan kepada Saksi sendiri selaku ketua kelompok, dan kelompok Tani Subur memperoleh barang-barang berupa alat mesin padi tersebut dengan cara membuat permintaan atas nama kelompok Tani Subur untuk keperluan pertanian kepada Kantor Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas kemudian setelah terealisasi Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas langsung menyerahkannya kepada kelompok Tani Subur;

- Bahwa kerugian yang dialami kelompok TANI SUBUR akibat terjadinya dugaan tindak pidana "Pencurian" barang-barang berupa alat mesin padi tersebut adalah sebesar± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keteragannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Antoni Martua Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perkara Tindak Pidana "Pencurian Pencurian dalam keadaan pemberatan" pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Gudang kelompok Tani Subur di Desa Gunung Manobot, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan oleh Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan sebagai pelakunya;
- Bahwa Adapun yang hilang ataupun di curi adalah alat - alat mesin padi berupa :
 - 2 (dua) buah jembatan mesin pemanen padi.
 - 1 (satu) buah engkol mesin pemanen padi.
 - 2 (dua) buah sisir traktor merek KUBOTA.
 - 2 (dua) buah roda ultivator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun Saksi ada melihat berupa bekas congkelan dipintu samping gudang dan pintu gudang pada saat itu telah terbuka;
- Bahwa pemilik dari barang – barang berupa alat mesin padi yang dicuri tersebut adalah atas nama kelompok Tani Subur dan telah dikuasakan kepada Saksi sendiri selaku ketua kelompok, dan kelompok Tani Subur memperoleh barang-barang berupa alat mesin padi tersebut dengan cara membuat permintaan atas nama kelompok Tani Subur untuk keperluan pertanian kepada Kantor Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas kemudian setelah terealisasi Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas langsung menyerahkannya kepada kelompok Tani Subur;
- Bahwa kerugian yang dialami kelompok TANI SUBUR akibat terjadinya dugaan tindak pidana "Pencurian" barang-barang berupa alat mesin padi tersebut adalah sebesar± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. **Riski Daulay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perkara Tindak Pidana "Pencurian Pencurian dalam keadaan pemberatan" pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Gudang kelompok Tani Subur di Desa Gunung Manobot, Kecamatan Lubuk Barumon,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan oleh Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan sebagai pelakunya;

- Bahwa Adapun yang hilang ataupun di curi adalah alat - alat mesin padi berupa :
 - 2 (dua) buah jembatan mesin pemanen padi.
 - 1 (satu) buah engkol mesin pemanen padi.
 - 2 (dua) buah sisir traktor merek KUBOTA.
 - 2 (dua) buah roda ultivator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun Saksi ada melihat berupa bekas congkelan dipintu samping gudang dan pintu gudang pada saat itu telah terbuka;
- Bahwa pemilik dari barang – barang berupa alat mesin padi yang dicuri tersebut adalah atas nama kelompok Tani Subur dan telah dikuasakan kepada Saksi sendiri selaku ketua kelompok, dan kelompok Tani Subur memperoleh barang-barang berupa alat mesin padi tersebut dengan cara membuat permintaan atas nama kelompok Tani Subur untuk keperluan pertanian kepada Kantor Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas kemudian setelah terealisasi Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas langsung menyerahkannya kepada kelompok Tani Subur;
- Bahwa kerugian yang dialami kelompok TANI SUBUR akibat terjadinya dugaan tindak pidana “Pencurian” barang-barang berupa alat mesin padi tersebut adalah sebesar± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Tondi Martua Pulungan** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perkara “Pencurian dalam keadaan pemberatan” yang dilakukan oleh Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan sebagai pelakunya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang tersebut Terdakwa ambil bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 02.00 wib di Gudang Kelompok Tani Subur di Desa Gunung Manobot Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perannya masing-masing antara lain :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa (mencongkel pintu gudang menggunakan obeng, menunggu di luar gudang sambil melihat orang).
 - Akbar Danuansyah Siregar (membongkar pintu gudang menggunakan obeng dan kemudian setelah terbuka sama dengan Terdakwa melihat orang di luar dan memantau)
 - Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato (mencongkel pintu gudang menggunakan obeng secara bergantian, masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik kelompok tani subur, mengangkat barang-barang ke dalam keranjang sepeda motor).
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa Kemudian dimasukkan oleh Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato ke dalam keranjang sepeda motor milik Sarip Hasibuan kemudian di bawa oleh Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato ke rumah milik Sarip Hasibuan di Desa Jae Batu Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas bersama dengan Antoni Siregar kemudian Terdakwa dan Akbar Danuansyah Siregar berjalan menuju rumah milik Sarip Hasibuan dan kemudian berjumpa di rumah tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa sekira pukul 03.00 wib yang mana yang di bawa adalah 2 (dua) unit jembatan sedangkan barang-barang lainnya tidak bisa di bawa menggunakan sepeda motor dikarenakan tidak muat di dalam keranjang sehingga di simpan di semak-semak dekat gudang milik Kelompok Tani, dimana setelah sampai di rumah milik Sarip Hasibuan kemudian di timbang dengan menaksir beratnya kurang lebih 80 kg sehinga di bayar oleh Sarip Hasibuan sekira pukul 09.00 wib dimana yang menjemput uang tersebut adalah Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato, kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato dan ianya memberitahu bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut senilai Rp. 290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa di beri bagian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) masing-masing Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) bersama dengan Akbar Danuansyah Siregar sedangkan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ganti rugi terhadap kulit jok sepeda motor milik Sarip Hasibuan yang koyak pada saat mengangkut barang curian tersebut.
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan pengambilan barang di Gudang milik kelompok tani subur adalah Terdakwa dan Akbar Danuansyah Siregar kemudian kami mengajak Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jato dimana kami menjumpainya dan kemudian Terdakwa berkata “KETALE TABUAT BOSI NADI GUDANG KELOMPOK TANI NADI DESA GUNUNG MANOBOT I” yang artinya “AYOK KITA AMBIL BESI YANG BERADA DI GUDANG KELOMPOK TANI YANG BERADA DI DESA GUNUNG MANOBOT ITU” kemudian Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato setuju untuk ikut mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil dan menjual barang-barang di Gudang kelompok tani tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan perkara “Pencurian dalam keadaan pemberatan” yang dilakukan oleh Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan sebagai pelakunya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang tersebut Terdakwa ambil bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 02.00 wib di Gudang Kelompok Tani Subur di Desa Gunung Manobot Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perannya masing-masing antara lain :
 - Terdakwa Tondi Martua Pulungan (mencongkel pintu gudang menggunakan obeng, menunggu di luar gudang sambil melihat orang).
 - Akbar Danuansyah Siregar (membongkar pintu gudang menggunakan obeng dan kemudian setelah terbuka sama dengan Terdakwa melihat orang di luar dan memantau)
 - Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato (mencongkel pintu gudang menggunakan obeng secara bergantian, masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik kelompok tani subur, mengangkat barang-barang ke dalam keranjang sepeda motor).
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa Kemudian dimasukkan oleh Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato ke dalam keranjang sepeda motor milik Sarip Hasibuan kemudian di bawa oleh Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato ke rumah milik Sarip Hasibuan di Desa Jae Batu Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas bersama dengan Antoni Siregar kemudian Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Akbar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danuansyah Siregar berjalan menuju rumah milik Sarip Hasibuan dan kemudian berjumpa di rumah tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa sekira pukul 03.00 wib yang mana yang di bawa adalah 2 (dua) unit jembatan sedangkan barang-barang lainnya tidak bisa di bawa menggunakan sepeda motor dikarenakan tidak muat di dalam keranjang sehingga di simpan di semak-semak dekat gudang milik Kelompok Tani, dimana setelah sampai di rumah milik Sarip Hasibuan kemudian di timbang dengan menaksir beratnya kurang lebih 80 kg sehinga di bayar oleh Sarip Hasibuan sekira pukul 09.00 wib dimana yang menjemput uang tersebut adalah Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato, kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Tondi Martua Pulungan berjumpa dengan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato dan ianya memberitahu bahwa uang hasil penjualan barang curian tersbeut senilai Rp. 290.000,- Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa Tondi Martua Pulungan di beri bagian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) masing-masing Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) bersama dengan Akbar Danuansyah Siregar sedangkan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ganti rugi terhadap kulit jok sepeda motor milik Sarip Hasibuan yang koyak pada saat mengangkut barang curian tersebut.

- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan pengambilan barang di Gudang milik kelompok tani subur adalah Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Akbar Danuansyah Siregar kemudian mengajak Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato dimana Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Akbar Danuansyah Siregar menjumpainya dan kemudian Terdakwa Tondi Martua Pulungan berkata "KETALE TABUAT BOSI NADI GUDANG KELOMPOK TANI NADI DESA GUNUNG MANOBOT I" yang artinya "AYOK KITA AMBIL BESI YANG BERADA DI GUDANG KELOMPOK TANI YANG BERADA DI DESA GUNUNG MANOBOT ITU" kemudian Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato setuju untuk ikut mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil dan menjual barang-barang di Gudang kelompok tani tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*) ataupun alat bukti lain;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa mengambil barang-barang di Gudang kelompok tani subur pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 02.00 wib di Gudang Kelompok Tani Subur di Desa Gunung Manobot Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas yang dilakukan oleh Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan sebagai pelakunya;
- Bahwa benar barang yang hilang dari Gudang kelompok tani subur adalah alat - alat mesin padi berupa :
 - 2 (dua) buah jembatan mesin pemanen padi.
 - 1 (satu) buah engkol mesin pemanen padi.
 - 2 (dua) buah sisir traktor merek KUBOTA.
 - 2 (dua) buah roda ultivator;
- Bahwa benar kerugian yang dialami kelompok TANI SUBUR akibat diambilnya barang-barang berupa alat mesin padi tersebut adalah sebesar± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar pemilik dari barang – barang berupa alat mesin padi yang diambil para Terdakwa tersebut adalah atas nama kelompok Tani Subur dan telah dikuasakan kepada Saksi Manahan Lubis selaku ketua kelompok, dan kelompok Tani Subur memperoleh barang-barang berupa alat mesin padi tersebut dengan cara membuat permintaan atas nama kelompok Tani Subur untuk keperluan pertanian kepada Kantor Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas kemudian setelah terealisasi Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas langsung menyerahkannya kepada kelompok Tani Subur;
- Bahwa benar peran masing-masing Terdakwa antara lain :
 - Terdakwa Tondi Martua Pulungan (mencongkel pintu gudang menggunakan obeng, menunggu di luar gudang sambil melihat orang).
 - Akbar Danuansyah Siregar (membongkar pintu gudang menggunakan obeng dan kemudian setelah terbuka sama dengan Terdakwa melihat orang di luar dan memantau)
 - Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato (mencongkel pintu gudang menggunakan obeng secara bergantian, masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik kelompok tani subur, mengangkat barang-barang ke dalam keranjang sepeda motor).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa Kemudian dimasukkan oleh Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato ke dalam keranjang sepeda motor milik Sarip Hasibuan kemudian di bawa oleh Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato ke rumah milik Sarip Hasibuan di Desa Jae Batu Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas bersama dengan Antoni Siregar kemudian Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Akbar Danuansyah Siregar berjalan menuju rumah milik Sarip Hasibuan dan kemudian berjumpa di rumah tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa sekira pukul 03.00 wib yang mana yang di bawa adalah 2 (dua) unit jembatan sedangkan barang-barang lainnya tidak bisa di bawa menggunakan sepeda motor dikarenakan tidak muat di dalam keranjang sehingga di simpan di semak-semak dekat gudang milik Kelompok Tani, dimana setelah sampai di rumah milik Sarip Hasibuan kemudian di timbang dengan menaksir beratnya kurang lebih 80 kg sehinga di bayar oleh Sarip Hasibuan sekira pukul 09.00 wib dimana yang menjemput uang tersebut adalah Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato, kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Tondi Martua Pulungan berjumpa dengan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato dan ianya memberitahu bahwa uang hasil penjualan barang curian tersbeut senilai Rp. 290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa Tondi Martua Pulungan di beri bagian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) masing-masing Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) bersama dengan Akbar Danuansyah Siregar sedangkan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ganti rugi terhadap kulit jok sepeda motor milik Sarip Hasibuan yang koyak pada saat mengangkut barang curian tersebut.
- Bahwa benar yang mengajak pertama kali untuk melakukan pengambilan barang di Gudang milik kelompok tani subur adalah Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Akbar Danuansyah Siregar kemudian mengajak Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato dimana Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Akbar Danuansyah Siregar menjumpainya dan kemudian Terdakwa Terdakwa Tondi Martua Pulungan berkata "KETALE TABUAT BOSI NADI GUDANG KELOMPOK TANI NADI DESA GUNUNG MANOBOT I" yang artinya "AYOK KITA AMBIL BESI YANG BERADA DI GUDANG KELOMPOK TANI YANG BERADA DI DESA GUNUNG MANOBOT ITU" kemudian Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato setuju untuk ikut mengambil barang tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang alat memanen padi tersebut dari Gudang kelompok tani subur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) Angka 4 dan angka 5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa antara lain **Terdakwa I Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa II Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato** untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar masing-masing identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Para Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur ”Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki meskipun Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan haknya, hal mengenai maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut dapat dinilai dari perbuatan Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya seperti untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya atau perbuatan lain yang mencerminkan perbuatan kepemilikan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang di Gudang kelompok tani subur pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 02.00 wib di Gudang Kelompok Tani Subur di Desa Gunung Manobot Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas yang dilakukan oleh Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Ahmad Jato Hasibuan sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa barang yang hilang dari Gudang kelompok tani subur adalah alat - alat mesin padi berupa :

- 2 (dua) buah jembatan mesin pemanen padi.
- 1 (satu) buah engkol mesin pemanen padi.
- 2 (dua) buah sisir traktor merek KUBOTA.



- 2 (dua) buah roda ultivator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pemilik dari barang – barang berupa alat mesin padi yang diambil para Terdakwa tersebut adalah atas nama kelompok Tani Subur dan telah dikuasakan kepada Saksi Manahan Lubis selaku ketua kelompok, dan kelompok Tani Subur memperoleh barang-barang berupa alat mesin padi tersebut dengan cara membuat permintaan atas nama kelompok Tani Subur untuk keperluan pertanian kepada Kantor Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas kemudian setelah terealisasi Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas langsung menyerahkannya kepada kelompok Tani Subur;

Menumbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa antara lain :

- Terdakwa Tondi Martua Pulungan (mencongkel pintu gudang menggunakan obeng, menunggu di luar gudang sambil melihat orang).
- Akbar Danuansyah Siregar (membongkar pintu gudang menggunakan obeng dan kemudian setelah terbuka sama dengan Terdakwa melihat orang di luar dan memantau)
- Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato (mencongkel pintu gudang menggunakan obeng secara bergantian, masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik kelompok tani subur, mengangkat barang-barang ke dalam keranjang sepeda motor).

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa Kemudian dimasukkan oleh Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato ke dalam keranjang sepeda motor milik Sarip Hasibuan kemudian di bawa oleh Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato ke rumah milik Sarip Hasibuan di Desa Jae Batu Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas bersama dengan Antoni Siregar kemudian Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Akbar Danuansyah Siregar berjalan menuju rumah milik Sarip Hasibuan dan kemudian berjumpa di rumah tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa sekira pukul 03.00 wib yang mana yang di bawa adalah 2 (dua) unit jembatan sedangkan barang-barang lainnya tidak bisa di bawa menggunakan sepeda motor dikarenakan tidak muat di dalam keranjang sehingga di simpan di semak-semak dekat gudang milik Kelompok Tani, dimana setelah sampai di rumah milik Sarip Hasibuan kemudian di timbang dengan menaksir beratnya kurang lebih 80 kg sehinga di bayar oleh Sarip Hasibuan sekira pukul 09.00 wib dimana yang menjemput uang tersebut adalah Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato, kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Tondi Martua Pulungan berjumpa dengan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan



Als. Jato dan ianya memberitahu bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut senilai Rp. 290.000,- Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa Tondi Martua Pulungan di beri bagian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) masing-masing Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) bersama dengan Akbar Danuansyah Siregar sedangkan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ganti rugi terhadap kulit jok sepeda motor milik Sarip Hasibuan yang koyak pada saat mengangkut barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami kelompok TANI SUBUR akibat diambilnya barang-barang berupa alat mesin padi tersebut adalah sebesar± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik kelompok tani Subur di Gudang milik kelompok tani subur dan selanjutnya menjual barang-barang tersebut ke saudara Sarip Hasibuan hingga akhirnya para Terdakwa memperoleh keuntungan bukanlah hak para Terdakwa karena yang dapat mengambil hingga menjual suatu barang adalah pemilik barang tersebut ataupun pihak yang telah dikuasakan oleh pemilik barang tersebut, namun sebagaimana pertimbangan diatas, para Terdakwa bukanlah pemilik maupun memperoleh izin ataupun kuasa dari pemilik barang untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut yang keuntungannya dinikmati sendiri oleh para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai serta berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa sudah jelas dan terang merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum sehingga unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain bahwa diantara para pelaku terdapat sikap batin dan tujuan yang sama untuk melakukan kerjasama yang erat dalam melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana biasanya kerjasama diantara para pelaku tersebut dicerminkan dengan adanya peran masing-masing diantara pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan pengambilan barang di Gudang milik kelompok tani subur adalah Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Akbar Danuansyah Siregar kemudian mengajak Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato dimana Terdakwa Tondi Martua Pulungan dan Akbar Danuansyah Siregar menjumpainya dan kemudian Terdakwa Terdakwa Tondi Martua Pulungan berkata "KETALE TABUAT BOSI NADI GUDANG KELOMPOK TANI NADI DESA GUNUNG MANOBOT I" yang artinya "AYOK KITA AMBIL BESI YANG BERADA DI GUDANG KELOMPOK TANI YANG BERADA DI DESA GUNUNG MANOBOT ITU" kemudian Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato setuju untuk ikut mengambil barang tersebut dan peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa Tondi Martua Pulungan (mencongkel pintu gudang menggunakan obeng, menunggu di luar gudang sambil melihat orang) dan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato (mencongkel pintu gudang menggunakan obeng secara bergantian, masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik kelompok tani subur, mengangkat barang-barang ke dalam keranjang sepeda motor);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mencerminkan Kerjasama dan pesekongkolan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" menurut hukum;

Ad.4 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa Tondi Martua Pulungan (mencongkel pintu gudang menggunakan obeng, menunggu di luar gudang sambil melihat orang) dan Terdakwa Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato (mencongkel pintu gudang menggunakan obeng secara bergantian, masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang milik kelompok tani subur, mengangkat barang-barang ke dalam keranjang sepeda motor) serta fakta bahwa dari keterangan para Saksi kondisi pintu Gudang tempat menyimpan barang-barang alat panen padi milik kelompok tani Subur rusak pada engsel sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas rusaknya pintu Gudang tempat menyimpan barang-barang alat panen padi milik kelompok tani Subur dihubungkan dengan fakta peran para Terdakwa yang merusak pintu Gudang tersebut dengan mencongkel menggunakan obeng untuk mengambil barang – barang alat memanen padi milik kelompok tani Subur adalah cara para Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang berupa alat panen padi milik kelompok tani Subur tersebut, sehingga unsur **"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) Angka 4 dan angka 5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan anggota kelompok tani Subur yang kesulitan memanen padinya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Tondi Martua Pulungan dan Terdakwa II Ahmad Harun Hasibuan Als. Jato** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh kami, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Jhonny Harto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Nicholas Bram, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Para Terdakwa;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H